

# RENCANA STRATEGIS BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 - 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
SEKRETARIAT BAITUL MAL  
TAHUN 2013**



Jl. Sultan Malikussaleh (Building Islamic Development) Lt.II Cot Gapu Bireuen-Aceh (24251)  
Telp/Fax: 0644-5353510 Website: [www.baitulmalbireuen.com](http://www.baitulmalbireuen.com) – Email: [info@baitulmalbireuen.com](mailto:info@baitulmalbireuen.com)

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Baitul Mal Kabupaten Bireuen periode 2013-2017 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal untuk 5 (lima) tahun ke depan, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJM 2012-2017, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten, sebagaimana diamanatkan pada RPJM.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Baitul Mal harus melaksanakannya secara amanah dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Baitul Mal periode 2013-2017 yaitu **“MENJADIKAN LEMBAGA AMIL YANG AMANAH, PROPESSIONAL DAN TRANSPARAN”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari Renstra Baitul Mal periode 2013-2017 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2012-2017.

Bireuen, Januari 2013

Kepala Sekteriat Baitul Mal  
Kabupaten Bireuen



**ANWAR, S Ag**  
NIP. 19642313 199403 1 004

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAITUL MAL .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Baitul Mal .....	10
2.2 Sumber Daya Baitul Mal .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Baitul Mal .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Baitul Mal .....	21
<b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>22</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baitul Mal .....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2012-2017 .....	22
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	24
<b>BAB VI : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen .....	25
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baitul Mal .....	25
4.3 Strategis dan Kebijakan Baitul Mal .....	28
<b>BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INIDIKATIF .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VII : PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**P**rovinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan dalam mengimplementasi Syariat Islam secara kaffah, diantaranya mengefektifkan kembali pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pasal 180 ayat (1) huruf (d). Implementasi pedoman pelaksanaannya telah dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baitul Mal dibentuk sebagai lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan diantaranya untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya demi kemaslahatan umat dan diharapkan menjadi sebuah lembaga yang profesional dan bertanggungjawab mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong (desa).

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu kabupaten di provinsi Aceh telah membentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sejak tahun 2006. Namun aturan khusus tentang pengelolaan zakat baru ada di Aceh setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Konsekwensi dari implementasi Qanun Aceh tersebut, lembaga BAZIS yang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen secara organisasi berubah menjadi Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Badan Pelaksana Baitul Mal di Aceh untuk mengurus dan mengelola zakat, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, melakukan sosialisasi zakat serta dapat membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan lembaga daerah non struktural dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal dibentuk tiga unsur pelaksana yaitu;1) Badan Pelaksana Baitul Mal, 2) Dewan Pengawas Baitul Mal, dan 3)

Sekretraiat Baitul Mal. Ketiga unsur ini secara umum melaksanakan kewenangan otonomi khusus bidang Keistimewaan Aceh dalam Pengelolaan Zakat, wakaf dan harta agama serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran pada Baitul Mal, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah membentuk Sekretariat Baitul Mal Kabupaten dengan Qanun nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal dituntut keberhasilannya tidak hanya dari segi pengumpulan dan penyetoran zakat, infak dan shadakah yang bermanfaat untuk masyarakat, akan tetapi secara struktural harus mampu menjadi organisasi publik yang memiliki manajemen strategik dan rencana tindakan yang jelas agar kewenangan untuk mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, infaq dan harta agama lainnya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akuntabilitas dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien.

Rencana strategik merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 serta aturan lainnya selaras dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam RPJP dan RPJMD Tahun 2012 s.d 2017.

Masyarakat Kabupaten Bireuen yang relegius dan menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam merupakan modal untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan Syariat Islam. Syariat Islam merupakan tuntunan agama yang bersifat menyeluruh, mencakup

semua aspek kehidupan. Oleh karena itu pelaksanaan Syariat Islam adalah kegiatan terpadu yang melibatkan semua pihak, baik dinas, badan dan instansi maupun masyarakat luas pada umumnya.

Pelaksanaan Syariat Islam tidak dapat dilakukan secara serentak, pada semua aspek pada waktu yang bersamaan. Adalah sebuah kearifan sekiranya tugas mulia dan berat ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kesiapan masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu membuat skala prioritas terhadap aspek atau bidang yang akan dilaksanakan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategik Baitul Mal Tahun 2012 -2017 adalah sebagai dokumen perencanaan program pembangunan yang memberikan kebijakan keuangan, strategik dan kebijakan, program dan sasaran strategik yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan rencana strategik Baitul Mal mengacu pada visi misi Kabupaten Bireuen 2012-2017 yaitu:

**“KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA “.**

Atas dasar tersebut, untuk mewujudkan Kabupaten Bireuen yang bermartabat dan mandiri berlandaskan UUPA, maka ditempuh misi pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2012-2017 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintah yang islami, berbudaya, bersih, dan berwibawa;
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya islami;
- d. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan
- e. Memelihara persatuan dan perdamaian berdasarkan UUPA.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

##### **BAB – I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang terbentuknya Baitul Mal dan bentuk organisasi serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah keterkaitannya dengan Renstra SKPK.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPK, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPK.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPK.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPK, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB – II GAMBARAN PELAYANAN SKPK

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPK periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPK yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPK ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPK

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPK, struktur organisasi SKPK, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPK. Uraian tentang struktur organisasi SKPK ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPK

#### 2.2 Sumber Daya SKPK

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPK berdasarkan sasaran/target Renstra SKPK periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPK dan/atau indikator lainnya.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPK

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPA, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPK pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB – III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPK.**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPK beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPK yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPK yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPK dan metoda penentuan isu-isu strategis.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BAITUL MAL

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Baitul Mal

**B**aitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan Lembaga Daerah non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf, harta agama lainnya untuk kemaslahatan umat, dan menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010).

Kehadiran Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah untuk mengkoordinir zakat masyarakat secara keseluruhan, baik instansi pemerintah/swasta maupun lainnya dengan cara melakukan pendataan para muzakki dan mustahiq sehingga Baitul Mal dapat menambah sumber pengelolaannya dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan sebagian dari ajaran Islam yang dapat membantu pembangunan ekonomi daerah.

Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai Koordinator dan fasilitator dalam pendistribusian zakat bertujuan mengatasi kemiskinan, sebagaimana tujuan utama dari zakat itu sendiri. Untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Bireuen pada khususnya dibutuhkan langkah - langkah konkrit dan tepat pada sasaran yang dituangkan dalam program – program Baitul Mal sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan dengan menghadirkan rangkaian sistem manajemen yang handal dan mampu melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang semestinya.

Dalam rangka pelayanan publik pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen memiliki 3 (tiga) unsur organisasi sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Baitul Mal.
2. Dewan Pengawas Baitul Mal.
3. Sekretariat Baitul Mal.

## **BADAN PELAKSANA BAITUL MAL**

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Bagian Pengumpulan
- d. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan
- f. Bagian Perwalian.

Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta wakaf dan harta agama lainnya. Badan Pelaksana Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sekretaris secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

### 1. Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal

Kepala Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.

- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal mempunyai Kewenangan:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus zakat.
- f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah.
- h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2. Sekretaris.

Sekretaris Baitul Mal secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Tugas dan Fungsinya yaitu sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal.

3. Bagian Pengumpulan

Bagian pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, Perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

4. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.



Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- d. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pelaksanaan dan atau instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

5. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan.

Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan sadaqah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan sadaqah.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten.

## 6. Bagian Perwalian

Bagian Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan syariat islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, sadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan.
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada dilingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

## **DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL**

Dewan Pengawas Baitul Mal terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan Islam. Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Adapun Susunan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota.

- b. Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Sekretaris (secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten).
- d. Anggota (berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang).

#### Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Baitul Mal

Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah, serta harta agama lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuena menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan Syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf, serta harta agama lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati Bireuen terhadap kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal.

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Dewan Pengawas Baitul Mal mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya.

### **SEKRETARIAT BAITUL MAL**

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 11 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan qanun tersebut Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang pemerintah daerah mempunyai tugas di bidang pengelola penyetoran dan pengelola pembagian zakat, infak, dan sedekah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- c. Pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, anggaran APBK, pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan perencanaan, program pengembangan informasi dan teknologi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat Baitul Mal

Kepala Sekretariat Baitul Mal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen. Kepala Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretarian, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Baitul Mal, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireun.

3. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan dan laporan zakat di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

4. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi dan Teknologi

Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pengembangan informasi dan teknologi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

**2.2 Sumber Daya Baitul Mal**

Daftar Jumlah Pegawai pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Menurut Eselon Keadaan Tahun 2013

No	PANGKAT/ GOL.RUANG	ESELON					STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV	V		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan IV	-	-	1	-	-	-	1
2	Golongan III							
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	2	-	-	2
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	2	2
3	Golongan II							
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	1	1

	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	1	1
	Pengatur (II/a)	-	-	-	-	-	1	1
4	Golongan I							
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	1	3	-	5	9

Sedangkan jumlah pegawai pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireun menurut jenjang pendidikannya rata-rata telah menduduki Srata 1 dan yang terendah adalah SLTA. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan sebagaimana tercantum dibawah ini :

I. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

1. S 1	6
2. D III	1
3. SLTA	2
Jumlah	9

II. Jumlah PNS Menurut Pendidikan Penjenjangan

1. Spama/PIM III	1
2. Adum/PIM IV	1
Jumlah	2

### 2.3 Kinerja Pelayanan Baitul Mal

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Masukan (in put) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.



- b. Keluaran (Out put) adalah segala sesuatu yang berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (Out Comes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Out comes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (out put) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya dana yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai dengan capaian kinerja oleh setiap indikator.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Baitul Mal**

1. Masih rendahnya kesadaran ummat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Belum terbinanya fakir, miskin, amil dan muallaf secara berkesinambungan.
3. Belum terbentuknya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya amil yang berkualitas.
4. Belum terwujudnya pelayanan prima kepada Muzakki dan Mustahik berdasarkan ukhwah islamiyah.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baitul Mal**

**S**ecara garis besar, permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran umat untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat;
- b. Belum bisa membina masyarakat fakir, miskin, amil, dan muallaf secara berkesinambungan;
- c. Mengelola zakat, infak dan sedekah yang amanah belum profesional dan transparan;
- d. Belum terbinanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya amil yang berkualitas;
- e. Belum terwujudnya pelayanan prima kepada Muzakki dan Mustahik berdasarkan ukhwah islamiah.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2012-2017**

##### **Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Bireuen untuk lima tahun kedepan ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Perubahan dinamika masyarakat dan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
3. Tindak lanjut peraturan tentang pelaksanaa syariat islam nomor 5 tahun 2000.
4. Tindak lanjut dari UUPA yang telah disahkan pada pertengahan agustus 2006.

5. Tindak lanjut MoU di Helsingki pada tahun 2005.
6. Berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen maka visi yang hendak dicapai pada tahun 2012-2017 adalah “**KABUPATEN BIREUEN YANG BERMARTABAT DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA**”.

### **Misi**

Misi adalah panggilan tugas, baik aparatur pemerintah yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kemampuannya, masyarakat sesuai dengan peranannya untuk melaksanakan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung melalui berbagai strategis menuju pada satu arah dan satu tujuan, dalam rangka mencapai dan menjamin terwujudnya visi yang telah disepakati bersama.

Adapun misi yang ingin dicapai pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang islami, berbudaya, bersih dan berwibawa (*good govermance*).
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memberdayakan ekonomi berdaya saing secara berkelanjutan berbasis sumber daya manusia.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Memelihara persatuan dan perdamaian berdasarkan UUPA.

### **Program**

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka perlu kami tuangkan dalam bentuk program kerja yaitu:

1. Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai islami dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menetapkan zona pendidikan kota santri di wilayah barat (Samalanga) dan kota pelajar di wilayah timur (Matangglumpang Dua) Kabupaten Bireun melalui peningkatan sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Membangun kemandirian lembaga dayah dalam rangka meningkatkan peran dayah dalam pembangunan daerah.
5. Membangun infrastruktur ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang modern.
7. Menjalin kerjasama yang sinergis lintas sector dalam menjaga keamanan dan ketuhanan perdamaian berdasarkan UUPA.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang harus diatasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam periode 2012-2017 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan syariat islam.
2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Masih terjadinya disparitas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur wilayah.
5. Pemanfaatan ekonomi local yang belum optimal.
6. Kerentanan keberlanjutan perdamaian.

Secara garis besar, isu-isu strategis Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah jasa penghasilan Pejabat/PNS/TNI/Polri/ Karyawan BUMN/BUMD/Pengusaha di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bireuen.
2. Berupaya memenuhi target PAD pemerintah Kabupaten Bireuen dari sektor zakat pada tahun anggaran 2012-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Membangun rumah dhuafa yang ada di Kabupaten Bireun untuk periode tahun 2012-2017.
4. Menyusun draf Qanun dan Peraturan Bupati yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen

##### Visi

Visi Baitul Mal tahun 2012-2017 adalah

*“Menjadikan Lembaga Amil yang Amanah, Profesional dan Transparan”*

##### Misi

Berdasarkan visi tersebut diatas, Misi yang akan dijalankan oleh Baitul Mal meliputi :

- a. Memberdayakan Kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Amil yang berkualitas.
- b. Mewujudkan pelayanan prima kepada Muzakki dan Mustahik berdasarkan Ukhwah Islamiyah.
- c. Memberdayakan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah sesuai prinsip-prinsip Syariah.
- d. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah, profesional dan transparan.
- e. Membina harkat dan martabat orang-orang Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, orang Berhutang, Fisabilillah Dan Ibnu Sabil menuju kemandirian.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baitul Mal

Baitul Mal Kabupaten Bireuen, dalam pelaksanaan program kegiatan mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

##### Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang mandiri dan professional dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Meningkatkan kepercayaan Muzakki dan Mustahik kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- c. Meningkatkan jumlah penerimaan zakat, infaq dan Shadaqah sesuai prinsip-prinsip Syariah.

- d. Tertibnya administrasi pengelolaan zakat, infaq, Shadaqah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Meningkatnya pendapatan, ketrampilan fakir miskin dalam rangka mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat Islam.

### **Sasaran**

Yang menjadi sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. **Tujuan misi pertama;** terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang mandiri dan professional dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, mempunyai sasaran sebagai berikut:
  - Mempersiapkan Qanun/Peraturan Bupati tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal dan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
  - Mempersiapkan Qanun/Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
  - Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap unit kerja pemerintah dan swasta.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan kapasitas sumber daya aparatur (amil) yang berkualitas.
  - Membangun kerjasama dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. **Tujuan misi kedua;** meningkatnya kepercayaan Muzakki dan Mustahik kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen, mempunyai sasaran sebagai berikut:
  - Mengelola Zakat, Infaq dan Shadakah sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah.
  - Menyediakan sarana informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
  - Menyediakan aplikasi pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.
  - Memfasilitasi penyaluran Zakat, Infaq dan Shadakah kepada yang berhak menerimanya.
  - Menyampaikan laporan pengeloaan Zakat, Infaq dan Shadakah secara berkala.



- c. **Tujuan misi ke tiga;** meningkatnya jumlah penerimaan zakat, infaq dan Shadaqah sesuai prinsip-prinsip Syariah, mempunyai sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat Zakat, Infaq dan Shadakah.
  - Membina dan meningkatkan jumlah Unit Pengumpul Zakat.
  - Melakukan sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah kepada para pengusaha, pegawai swasta/BUMN/BUMD dan Instansi fertikal pemerintah.
  - Melakukan muzakarah/kajian strategis pengumpulan dan pengelolaan zakat modern.
  - Mewujudkan supremasi hukum Islam dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadakah.
- d. **Tujuan misi ke empat;** tertibnya administrasi pengelolaan zakat, infaq, Shadaqah dan dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan pengetahuan akuntansi amil dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah
  - Melakukan pembukuan penerimaan dan penyaluran zakat sesuai akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan administrasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
  - Meningkatkan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat dalam rangka kelancaran administrasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
  - Memelihara administras pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk keperluan data dimasa yang akan datang.
- e. **Tujuan misi ke lima;** meningkatnya status sosial, pendapatan, ketrampilan masyarakat Islam dalam rangka mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, mempunyai sasaran sebagai berikut:
- Membina para Mustahik dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
  - Memfasilitasi muzakki dalam penyaluran Zakat, Infaq dan Shadakah kepada yang berhak menerimanya.
  - Membangun/Merehabilitasi rumah dhuafa yang layak huni.

- Membantu modal usaha produktif untuk fakir miskin.
- Menyediakan beasiswa/santri kepada anak didik keluarga kurang mampu.

### **4.3 Strategis dan Kebijakan Baitul Mal**

#### **Strategi**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai Visi dan mewujudkan Misi Baitul Mal Kabupaten Bireuen meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pengetahuan agama dalam penyetoran Zakat, Infaq dan Shadakah;
2. Memberi pelatihan kepada para Muzakki sehingga tumbuh kesadaran dalam hati mereka untuk menyetor zakat;
3. Membangun dan membina kaum Dhuafa, Fakir Miskin dan Muallaf dalam meningkatkan kebutuhan hidup.

#### **Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Baitul Mal Kabupaten Bireuen menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program. Penetapan kebijakan dimaksudkan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan ini merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan, yaitu:

1. Mempersiapkan program Baitul Mal
2. Mempersiapkan mekanisme, protap dan SOP kegiatan Baitul Mal
3. Mempersiapkan aparatur yang profesional dalam melaksanakan program kegiatan Baitul Mal
4. Memfasilitasi penyiapan program Baitul Mal
5. Mempersiapkan dan memberikan pelayan teknis serta membuat data –data penyaluran dengan badan pengawas.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Baitul Mal.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

**S**ebagai perwujudan dari berbagai strategis dan kebijakan dalam rangka pencapaian setiap tujuan dan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan. Maka kegiatan-kegiatan utama yang direncanakan antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran,  
Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat – rapat Koordinator dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
  
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Kegiatan :
  - Pembangunan gedung kantor
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda
  - Pengadaan mebeleur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  
3. Program peningkatan disiplin aparatur,  
Kegiatan :
  - Pengadaan pakaian dinas

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

- Kegiatan : - Pendidikan dan pelatihan fungsional dan perjenjangan PNS  
- Sosialisasi Zakat untuk BUMN, BUMD dan Kontraktor  
- Pemberdayaan kapasitas kelembagaan Baitul Mal  
- Seminar pengkajian sumber potensi zakat dan infaq  
- Pembinaan muallaf

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- Kegiatan : - Bimbingan teknis unit Pengumpul Zakat (BIMTEK UPZ)  
- Rapat Kerja (Raker) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)  
- Pengadaan sistem aplikasi akuntansi pengelolaan zakat, infaq dan shadakah

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil (Pmks) Lainnya

- Kegiatan : - Bantuan dan hibah kepada Baitul Mal  
- Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadakah  
- Sertifikat Harta Agama

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Kegiatan : - Pengembangan Website Baitul Mal Kabupaten Bireuen

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

#### A. Pengukuran Kinerja

**P**engukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategis Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing bidang indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat ( rencana tingkat capaian ) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dan indikator kinerja Baitul Mal pada tahun akhir RPJMD (2017) diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Telepon dan Listrik	100 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan	Terpenuhinya Jasa	100 %

perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertipnya Administrasi Keuangan	100 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kenyamanan Kerja dan Pelayanan	100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Kantor	100 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Kinerja Pelayanan Aparatur	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Bagi Aparatur	100 %
Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Kinerja Pelayanan Aparatur	100 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100 %
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Tenaga Pendukung Administrasi	100 %
Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas		100 %

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Pembangunan gedung kantor	Tersedianya kantor baitul mal yang representatif	100 %
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Sara Aparatur Baitul Mal	100 %
Pengadaan mobeleur	Tersedianya mobeleur kantor yang memadai	100 %
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana yang Representatif	100 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Kerja Pegawai Sekretariat Baitul Mal	100 %

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Pendidikan dan pelatihan fungsional dan perjenjangan PNS	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur PNS	100 %
Sosialisasi Zakat untuk BUMN, BUMD dan kontraktor	Meningkatkan kesadaran mengeluarkan zakat pegawai BUMN, BUMD, dan	100 %

	Pengusaha	
Pemberdayaan kapasitas kelembagaan Baitul Mal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Baitul Mal Mukim dan Gampong dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadakah	100 %
Seminar pengkajian sumber potensi zakat dan infaq	Meningkatnya Sumber PAD dari Sektor Zakat	100 %
Pembinaan Muallaf	Terbinanya Para Muallaf sesuai tuntutan Syariat Islam	100 %

5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Bimbingan teknis unit pengumpul zakat (BINTEK UPZ)	Meningkatnya Kapasitas UPZ dalam pengelolaan administrasi keuangan Zakat	100 %
Rapat kerja (Raker) unit pengumpulan zakat (UPZ)	Terlaksana Rapat Kerja unit pengumpulan zakat	100 %
Pengadaan sistem aplikasi akuntansi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Pengelolaan ZIS	100 %



6. Program Pemberdayaan fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) lainnya

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah	Terbantunya Fakir Miskin, Anak Yatim dan Kaum Dhuafa	100 %
Sertifikasi Harta agama	Tersedia dokumen sertifikasi harta agama	100 %

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Pengembangan website Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Tersediannya informasi publik dalam pengelolaan ZIS <sup>1</sup>	100 %

## BAB VII PENUTUP

**R**encana strategis Baitul Mal Kabupaten Bireuen disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2010 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pegangan atau acuan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan agar apa yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar. UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan peluang dan kesempatan untuk melanjutkan pembangunan disegala bidang di Kabupaten Bireuen, dengan harapan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Mudah-mudahan Rencana Strategis (Renstra) Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2013 – 2017 ini membawa manfaat dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bireuen.

Bireuen, Januari 2013

Kepala Sekteriat Baitul Mal  
Kabupaten Bireuen



SEKRETARIAT  
BAITUL MAL KABUPATEN  
BIREUEN

**ANWAR, S Ag**

Pembina

NIP. 19700101 199703 1 009